

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENERIMAAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN  
RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
KOTA MAKASSAR**



**HASDIN**

**1510321015**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2019**

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH PENERIMAAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA MAKASSAR**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar sarjana pada program Studi S1 Akuntansi

**HASDIN**

**1510321015**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2019**

**SKRIPSI**  
**PENGARUH PENERIMAAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN**  
**RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH**  
**KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

**Hasdin**

**1510321015**

Telah diperiksa dan telah diuji


Makassar, 18 September 2019

Pembimbing



**Wawan Darmawan, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA**  
**NIDN : 0904118302**

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial  
Universitas Fajar

**Yasmi, SE., M.Si., Ak., Ca**  
**NIDN : 0928107801**

## SKRIPSI

**PENGARUH PENERIMAAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN  
RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
KOTA MAKASSAR**

disusun dan diajukan oleh

**HASDIN  
1510321015**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **18 September 2019** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wawan Darmawan, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA NIDN : 0904118302	Ketua Penguji	1. 
2.	Akmal Hidayat, S.E., M.Si NIDN : 0993600000	Sekretaris Penguji	2. 
3.	Muhammad Gafur, S.E., M.Si NIDN : 0917128302	Anggota Penguji	3. 
4.	Dr. Abdul Samad A, S.E., M.Si NIDN : 0919067801	Eksternal Penguji	4. 

Dekan Fakultas Ekonomi  
dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar

  
**Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.IKom**  
NIDN|0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar

  
**Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA**  
NIDN. 0925107801

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hasdin  
NIM : 1510321015  
Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Pengaruh Penerimaan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Makassar"** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 atau 2 dan pasal 70).


Makassar, 18 September 2019

Yang membuat pernyataan,



Hasdin

## KATA PENGANTAR



*Assalamu Alaikum Wr.Wb*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua saya Bapak tercinta La. Misila dan Ibu tersayang Wa. Sanima yang telah banyak mendoakan dan memberikan motivasi dan arahan kepada penulis. Dan penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Wawan Darmawan, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA selaku dosen Pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan Skripsi ini. Dan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu membimbing dan memotivasi dalam pembuatan Skripsi ini sampai selesai. Oleh karena itu dengan rasa hormat saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, M.Si. selaku Rektor Universitas Fajar.
2. Ibu Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.I. Kom. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.
3. Ibu Yasmi, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Universitas Fajar. Sekaligus pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan kepada saya mulai dari semester awal sampai semester akhir.

4. Kakak Juliana Sartika Djafar, SE., M.Si selaku Seketaris Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar yang telah membantu dalam memberikan informasi berupa seputar program Studi S1 Akuntansi.
5. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Fajar.
6. Terima kasih kepada Saudara-saudara tercinta yang telah banyak memberikan masukan dan sarannya.
7. Teman-teman seperjuangan S1 Akuntansi angkatan 2015, yang bersama-sama belajar selama 4 tahun di Kampus Universitas Fajar tercinta.
8. Teman-teman yang selalu memberikan masukan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu baik dukungan berupa doa dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam laporan Skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 07 September 2019

Penulis

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH PENERIMAAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA MAKASSAR**

**WAWAN DARMAWAN**

**HASDIN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah. Data yang diambil dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar. Metode yang digunakan untuk pengujian hipotesis menggunakan metode regresi linear berganda, uji t parsial dan uji F simultan dengan tingkat signifikan 0,05 atau 5%.

Hasil uji hipotesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil uji t menunjukkan Secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel penerimaan wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah. Secara parsial ada pengaruh secara signifikan antara variabel penerimaan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil uji F (Simultan) menunjukkan bahwa variabel penerimaan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak daerah.

Kata kunci : penerimaan wajib pajak hotel dan restoran, penerimaan pajak daerah.

## **ABSTRACT**

### **THE OF INFLUENCE ACCEPTANCE OF HOTEL AND RESTAURANT TAX TAXES ON THE RECEPTION OF REGIONAL TAXES IN MAKASSAR CITY**

**WAWAN DARMAWAN**

**HASDIN**

This study aims to determine how the influence of hotel and restaurant tax revenue on local tax revenue. The data taken in this study uses secondary data, namely data obtained from the Regional Revenue Service of Makassar City. The method used for hypothesis testing uses multiple linear regression methods, partial t test and simultaneous F test with a significant level of 0.05 or 5%.

Hypothesis test results from this study indicate that the results of the t test show that partially there is no influence between the variable hotel taxpayer revenue against local tax revenue. Partially there is a significant influence between the variable of taxpayer restaurant receipts on local tax revenue. The F (Simultaneous) test results show that the variable of hotel taxpayer acceptance and restaurant taxpayer jointly have a significant influence on local tax revenue variable.

Keywords: hotel and restaurant taxpayer receipts, regional tax receipts.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMA PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>7</b>
2.1. Pajak Secara Umum.....	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2. Fungsi Pajak.....	8
2.1.3. Jenis Pajak.....	10
2.1.4. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	11
2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
2.2. Pajak Hotel.....	16
2.2.1. Pengertian Pajak Hotel.....	16
2.2.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel.....	18

2.2.3. Objek Pajak Dan Bukan Objek Pajak Hotel.....	18
2.2.4. Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Hotel.....	19
2.2.5. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel....	20
2.3. Pajak Restoran.....	22
2.3.1. Pengertian Pajak Restoran.....	22
2.3.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran.....	23
2.3.3. Objek Pajak Dan Bukan Objek Pajak Restoran.....	24
2.3.4. Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Restoran.....	24
2.3.5. Dasar Pengenaan Tarif Perhitungan Pajak Restoran.....	25
2.4. Pendapatan Daerah.....	27
2.5. Penelitian Terdahulu.....	29
2.6. Kerangka Pemikiran.....	32
2.7. Hipotesis.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1. Rancangan Penelitian.....	35
3.2. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	35
3.3. Populasi Dan Sampel.....	36
3.4. Jenis Dan Sumbser Data.....	36
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6. Variabel Penelitian dan definisi operasional.....	37
3.7. Instrumen Penelitian .....	38
3.8. Metode analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
4.1. Gambaran Umum Instansi.....	43
4.1.1. Sejarah Pembentukan.....	43
4.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah.....	44
4.1.3. Struktur Organisasi.....	46
4.1.4. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah.....	52
4.2. Deskripsi Data.....	53
43. Pengolahan data dan Hasil Pengujian.....	53

4.4. Pembahasan Hasil Analisis.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
5.1. Kesimpulan.....	65
5.2. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN 1 LAPORAN KEUANGAN.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN 2 PERSURATAN.....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Pajak Hotel.....	2
Tabel 2.1. Pajak Restoran.....	3
Tabel 3.1. Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 4.1. Hasil Uji Multikolonieritas.....	55
Tabel 4.2. Hasil Uji Korelasi Durbin-Watson.....	57
Tabel 4.3. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	58
Tabel 4.3. Hasil Uji t-statistik.....	59
Tabel 4.5. Hasil Uji F (Simultan).....	61

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 4.1. Struktur Organisasi.....	46
Gambar 4.2. <i>Grafik Normality Probability Plot</i> .....	54
Gambar. 4.3. Hasil Uji Heterokedasitas.....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur, membuat kota Makassar memiliki salah satu dampak perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Salah satunya yang membuat banyak investor atau pengusaha yang kemudian melirik kota Makassar sebagai tempat untuk mendirikan usaha jasa seperti hotel dan restoran di Kota Makassar.

Kota terbesar kedua di luar Pulau Jawa setelah Medan ini mengandalkan sektor jasa dalam menggerakkan ekonominya. Beberapa lokasi menjadi andalan daya pikat wisata seperti Pantai Losari dan Benteng Fort Rotterdam. Tidak heran penerimaan pajak daerah didominasi sektor jasa seperti hotel dan restoran.

Hotel dan Restoran merupakan salah satu sarana pendukung perekonomian dan pariwisata. Fungsi utama hotel adalah sebagai tempat tinggal sementara dan restoran adalah tempat untuk makan. Wisatawan sangat mengandalkan hotel dan restoran sebagai tempat tinggal dan tempat untuk makan. Disamping fungsi utamanya, hotel dan restoran juga sering dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dan rapat (meeting) oleh berbagai pihak, baik dari kalangan pejabat tinggi negara, pebisnis, sampai organisasi.

Kota makassar menyimpan kekayaan yang melimpah, mulai dari kekayaan alam, budaya dan kuliner. Dari ragam kekayaan yang dimiliki makassar paling dikenal akan kekayaan kulinernya. Kuliner dari kota makassar mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki kota-kota lain. Selain, makanan khas kota makassar juga mempunyai cita rasa yang kuat. Jika sedang berada di makassar atau hendak

menggugungi makassar, maka jangan sampai melewatkan keragaman kuliner yang dimiliki oleh kota berjuluk kota daeng ini. Ada banyak pilihan makanan dan minuman yang bisa dicoba, minuman dan makanan khas makassar yang tak hanya terkenal di Indonesia, tetapi hingga negara-negara lain.

Pada tahun 2018 pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Hotel ditargetkan sebesar 130,000,000,000 miliar dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 terealisasi sebesar 103,14 miliar ,- atau sebesar 79,34%. Pendapatan ini belum mampu mencapai target disebabkan masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Disamping itu okupansi dari setiap hotel rendah. Adapun gambaran target dan realisasi Pajak Hotel dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Pajak Hotel**  
**Tahun Anggaran 2014-2018**

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	75,164,615,000	50,533,548,736	67,23
2015	81,208,967,000	50,128,251,234	61,72
2016	138,182,620,00	70,521,682,850	50,72
2017	142,000,000,000	92,970,091,185	54, 74
2018	130,000,000,000	103,142,302,558	79,33

(Sumber : Target Dan Realisasi DISPENDA Kota Makassar tahun 2014-2018).

Pajak Restoran pada Tahun Anggaran 2018 ini ditargetkan sebesar 156.000.000.000 Miliar, dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 terealisasi sebesar 166.283.463.199 Miliar , atau Pendapatan ini sudah mencapai target 106,59% oleh karena itu sudah banyak kesadaran wajib pajak restoran khususnya para pengusaha rumah makan dan restoran yang terdata

sebagai obyek pajak yang memungut pajak restoran sebesar 10% dari Omset dengan dalih bahwa pajak tersebut inklusif dengan harga makanan dan minuman yang dijual, disamping itu sistem *online* pajak juga turut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Berikut gambaran target dan realisasi Pajak Restoran sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Pajak Restoran**  
**Tahun Anggaran 2014-2018**

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	75,115,785,000	70,900,530,494	94,38
2015	98,788,870,608	92,279,737,686	93,41
2016	171,138,613,000	115,009,325,364	67,20
2017	140,000,000,000	140,867,931,059	100,62
2018	156,000,000,000	166,283,463,199	106,59

(Sumber : Target Dan Realisasi DISPENDA Kota Makassar tahun 2014-2018).

Secara teori, jika hotel dan restoran di Makassar berkembang maka penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran meningkat, maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Tetapi besarnya penerimaan daerah bukan hanya dilihat dari berkembangnya jumlah wajib pajak hotel dan restoran, namun juga dari tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam melakukan pembayarannya. Menurut Gunadi (2005:4), pengertian kepatuhan pajak dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi.

Nilasari judul “Analisis pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah (studi kasus pada suku dinas pendapatan daerah Jakarta pusat I).” Hasil uji dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pajak hotel dan restoran mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Sedangkan secara parsial, tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel tingkat kepatuhan wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah sementara itu ada pengaruh yang signifikan antara variabel tingkat kepatuhan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah.

Endang Pamungkas judul “Pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah (studi pada dinas pendapatan daerah kota Malang). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak daerah. Secara parsial kepatuhan wajib pajak hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah sedangkan kepatuhan wajib pajak restoran secara parsial memiliki pengaruh positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Salmah dengan judul “Analisis kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar”. Hasil penelitiannya yaitu Penerimaan pajak restoran pada dinas pendapatan daerah di kota Makassar berfluktuasi perkembangan pajak restoran pada tahun 2009 sampai dengan 2012 cenderung mengalami peningkatan atau kenaikan sebesar 19,30%.

Penelitian sebelumnya oleh Sitti Salma hanya mengkaji pengaruh pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Penelitian ini ingin menguji lebih jauh bilamana pajak Hotel juga ditambahkan menjadi faktor independent untuk mempengaruhi pajak daerah. Hal tersebut yang menjadi dasar penulis teliti **“Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Makassar”**. Penelitian ini

akan dilakukan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No 8, Maccini, Kec. Makassar, Kota Makassar Sulawesi Selatan.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah berbentuk asosiatif yaitu permasalahan yang menanyakan hubungan antar dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2016: 36). Adapun masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerimaan wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah kota Makassar ?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah kota Makassar ?
3. Bagaimana pengaruh secara bersama-sama penerimaan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah kota Makassar ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh penerimaan wajib pajak Hotel terhadap penerimaan pajak daerah kota Makassar.
2. Untuk menganalisis pengaruh penerimaan wajib pajak Restoran terhadap penerimaan pajak daerah kota Makassar.
3. Untuk menganalisis pengaruh penerimaan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah kota Makassar.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak seperti :

- a. Bagi akademis

1. Dapat dijadikan pedoman atau referensi untuk bahan perkuliahan guna mempermudah pengguna ilmu dalam mempelajari pengenaan pajak hotel dan restoran serta penerimaan daerah.
  2. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi yang telah diberikan.
  3. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya sebagai bahan evaluasi terhadap materi yang telah diberikan.
- b. Bagi Mahasiswa,
1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
  2. Menerapkan pengetahuan akademis yang telah diperoleh selama kuliah.
- c. Bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar.
1. Dapat digunakan sebagai masukan bermanfaat bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah kota Makassar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pajak Secara Umum**

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Adapun pengertian pajak sebagai berikut.

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan

negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrasi pajak).
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

### **2.1.2. Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu (Bukhori: 2002) :

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ketahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah mendapatkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Restribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai

pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **2.1.3. Jenis Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu menurut golongannya, sifat dan lembaga pemungutannya.

#### 1. Menurut golongannya.

- a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

#### 3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bae Materai.

- b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

1. Pajak Provinsi contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/Kota contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

#### **2.1.4. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Tata cara pemungutan Pajak menurut Mardiasmo (2011:4) terdiri dari :

##### 1. Stelsel Pajak

###### a. Stelsel nyata (*Real stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

###### b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

###### c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

## 2. Asas pemungutan pajak

### a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

### b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

### c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

## 3. Sistem pemungutan pajak

### a. *Official Assesment System*

*Official Assesment System* atau Menghitung Pajak Orang ( MPO ). Sistem ini secara sederhana menggambarkan bahwa pajak terutang wajib pajak ditentukan oleh dirjen pajak (wajib pajak pasif). Sistem ini biasanya lazim digunakan oleh negara-negara Eropa hingga sekarang.

### b. *Self Assesment System*

*Self Assesment System* atau Menghitung Pajak Sendiri (MPS), yang secara sederhana dipahami bahwa pajak terutang wajib pajak dihitung, disetor dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak. Sementara itu, aparat pajak petugas memberikan penerangan dan pengawasan.

c. *With Holding System*

*With Holding System*, yaitu pajak terutang Wajib Pajak dihitung, dipungut, dan disetorkan oleh pihak pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan pemugutan pajak tersebut tentunya yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

#### **2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak**

a. Pengertian kepatuhan

Menurut Gunadi (2005:4), pengertian kepatuhan pajak dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi.

Menurut Safri Nurmatu (2003:148) kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “ suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Terdapat dua macam kepatuhan menurut Safri Nurmatu, yakni :

Kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh). Tahun tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Pajak

Penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang mematuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Chaizi Nasucha seperti yang dikutip Marcus (2005:45), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Menurut Djoko Slamet Surjoputro dan Junaedi Eko Widodo (2004:47), pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *Tax Service* dan *tax enforcement*. Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui dua cara yaitu :

1. Wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa.
2. Wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi berat akibat pajak yang mereka tidak laporkan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan *crosschecking* informasi dengan instansi lain.

b. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Wajib pajak dimasukkan dalam kategori patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut (merujuk pada kriteria menurut keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 juni 2003):

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun berakhir.
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT masa yang terlambat tidak dari 3 masa dari setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak :
  - a) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
  - b) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan yang diterbitkan untuk 2 masa pajak terakhir.
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 10 tahun terakhir dan
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Laporan audit harus :

- a) Disusun dalam bentuk panjang (*long fort report*)
- b) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

Dalam hal laporan keuangan wajib pajak tidak diaudit oleh akuntan publik, maka wajib pajak harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 bulan

sebelum tahun buku berakhir, untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh sepanjang memenuhi syarat pada huruf a sampai huruf e, di tambah syarat :

1. Dalam 2 tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagai mana di maksud dalam pasal 28 UU KUP dan
2. Apabila dalam 2 tahun terakhir terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10%.

## **2.2. Pajak Hotel**

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pelayanan hotel adalah pelayanan yang sediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Adapun pengertian pajak hotel adalah sebagai berikut.

### **2.2.1. Pengertian Pajak Hotel**

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (Siahaan, 2006:245).

Dalam pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini.

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

#### **2.2.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel**

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini (Marihot Siahaan, 2005:247) :

- a) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b) Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
- c) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hotel.
- d) Keputusan Bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

### **2.2.3. Objek Pajak Hotel**

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana di bawah ini.

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (fitness centre), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Pada Pajak Hotel, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu:

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang digunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, dan salon yang digunakan oleh umum di hotel; dan
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### **2.2.4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel**

Pada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hotel tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenangkan oleh Undang-Undang dan peraturan daerah

tentang pajak hotel (Marihhot P Siahaan, 2005:248). Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **2.2.5. Dasar pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel**

Dasar pengenaan pajak hotel adalah adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel. Baik langsung atau tidak langsung, berada dibawah kepemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel. Contoh pembayaran, misalnya seorang menginap di hotel "ABC" dan melakukan pembayaran atas (Marihhot P. Siahaan, 2005:249):

Jasa sewa kamar	Rp. 2. 500.000.00
Jasa binatu	Rp. 200.000.00
Jasa telepon	<u>Rp. 100.000.00 +</u>
Jumlah	Rp. 2. 800.000.00
Service carger	<u>Rp. 280.000.00 +</u>
Jumlah pembayaran	Rp. 3.080.000.00

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini

dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10%.

Besarnya pokok pajak hotel terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar penenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Dilakukan} \\ &\quad \text{Kepada Hotel} \end{aligned}$$

Berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada hotel "ABC" pada poin a di atas dan apabila besarnya tarif pajak yang ditetapkan pada kota dimana hotel "ABC" berlokasi adalah 10% maka dapat dihitung besarnya pajak hotel terutang, yaitu sebesar:  $10\% \times \text{Rp. } 3.080.000.00 = \text{Rp. } 308.000.00$  (Marihhot P. Siahaan, 2005:251).

### **2.3. Pajak Restoran**

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/ketring. Adapun pengertian pajak restoran adalah sebagai berikut.

#### **2.3.1. Pengertian Pajak Restoran**

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Untuk dapat memberlakukan pemungutan pajak

restoran, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran itu sendiri. Peraturan daerah untuk Pajak Restoran terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Dalam pemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa *terminology* yang perlu diketahui, *terminology* tersebut menurut Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, anatara lain rumah makan, pujasera, bar, cafe, dan sejenisnya tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran, untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggunganya.
3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya di terima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau/ jasa sebagai pembayarn kepada pengusaha restoran/ rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya.
4. Nota Pesanan atau Bon Penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak saat mengajukan pembayaran atas pelayanan di restoran/ rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya yang meliputi penjualan makanan dan atau minuman termasuk penyediaan penjualan makan/ minuman yang diantar/ di bawa pulang.

### **2.3.2. Dasar Hukum Pengumutan Pajak Restoran**

Adapun dasar hukum dari pemungutan Pajak Restoran adalah sebagai berikut (Marihot, 2010:31) :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada Kabupaten/Kota dimaksud.

### **2.3.3. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Restorsn**

#### 1. Objek pajak restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di Restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

#### 2. Bukan objek pajak restoran

Pada Pajak Restoran, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran/ rumah makan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, menurut Perda No. 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 3 pengecualian tersebut yaitu :

- 1). Pelayanan usaha jasa boga atau ketring
- 2). Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya Jasa tidak melebihi Rp 20.000.000.00 perbulan.

#### **2.3.4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran**

Pada Pajak Restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sementara itu, yang menjadi pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak restoran tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dan konsumen (subjek pajak)

Dalam menjalankan kewajibannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak restoran. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seseorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya.

#### **2.3.5. Dasar Pengenaan , Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran**

##### **a. Dasar Pengenaan**

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau pengantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan

pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, berada dibawah kepemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan atau minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran. Contoh pembayaran, misalnya seseorang menikmati hidangan yang disediakan oleh restoran “XYZ” dan melakukan pembayaran (Marihot P, Siahaan 2005).

Makanan	Rp. 100.000,00
Minuman	<u>Rp. 30.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 130.000,00
Service charger 10%	<u>Rp. 13.000,00</u> +
Jumlah Pembayaran	Rp 143.000,00

#### b. Tarif

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi keluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Maka, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10%.

#### c. Perhitungan Pajak Restoran

Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{tarif pajak} \times \text{jumlah pembayaran yang dilakukan} \\ &\quad \text{kepada restoran} \end{aligned}$$

Berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada restoran “XYZ” pada poin a di atas dan apabila besarnya tarif pajak yang ditetapkan pada kota dimana restoran “XYZ” berlokasi adalah 10% maka dapat dihitung besarnya pajak hotel yang terutang, yaitu besar :  $10\% \times \text{Rp. } 143.000,00 = \text{Rp. } 14.300,00$  ( Marihot P. Siahaan, 2005).

#### **2.4. Pendapatan Daerah**

Adapun pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah yaitu bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Halim (2001) mendefinisikan PAD adalah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Jadi, dapat disimpulkan PAD merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber diwilayahnya sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

PAD merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1947. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah. PAD harus betul-betul dominan dan mampu memikul beban kerja yang diperlukan sehingga pelaksanaan otonomi daerah tidak dibiayai oleh dari subsidi atau dari sumbangan pihak ketiga atau pinjaman daerah.

Sumber-sumber PAD tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Suandi, 2005)

Pajak daerah pada pemerintah Provinsi Sulsel terdiri dari 11 jenis pajak namun hanya 10 diantaranya yang dilakukan pengumutan secara optimal melalui perda-perda lain yang lebih rinci (KUPD Perda No, 4 Tahun 2002) :

- 1) Pajak parkir – No. 6 Tahun 2002
- 2) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor – Perda No. 7 Tahun 2002
- 3) Pajak bea balik nama kendaraan bermotor – Perda No. 3 2003
- 4) Pajak kendaraan bermotor – Perda No. 4 Tahun 2003
- 5) Pajak hiburan – Perda No. 6 tahun 2003
- 6) Pajak hotel – Perda No. 7 Tahun 2003
- 7) pajak restoran – Perda No. 8 Tahun 2003
- 8) pajak penerangan jalan - Perda No 9 Tahun 2003
- 9) Pajak air bawah tanah dan air permukaan – perda No 1 Tahun 2004
- 10) Pajak reklame – Perda No. 2 tahun 2004
- 11) Pajak pengambilan bahan galian golongan C

b. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara (Mardiasmo 2006) salah satu contoh dari retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah.

#### c. Hasil Perusahaan Milik Negara

Hasil perusahaan milik negara adalah merupakan penerimaan yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan keuangan daerah, penyertaan modal daerah ke pihak ke tiga (Siahaan, 2005). Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah).

#### d. Lain-lain usaha yang sah

Lain-lain usaha yang sah adalah hasil daerah yang diperoleh dari hasil usaha diluar kegiatan pelaksanaan tugas daerah, misalnya penerimaan dan sumbangan pihak ke tiga, hasil penjualan milik daerah (penjualan drum bekas aspal), penerimaan jasa giro (Siahaan 2005).

### 2.5. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan pengaruh penerimaan wajib pajak hotel dan restoran yang dirangkum dalam tabel berikut ini :

NO	Penulis	Judul	Hasil
1.	Sapto Nur Edie (2005)	"analisis pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah	Hasil penelitian bahwa besarnya pengaruh hubungan antara penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli

		(Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat).”	daerah cukup tinggi yaitu sebesar 93,4%.
2.	Retno Nilasari (2007)	“Analisis pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah (studi kasus pada suku dinas pendapatan daerah Jakarta pusat I)”	Hasil uji dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pajak hotel dan restoran mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Sedangkan secara parsial, tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel tingkat kepatuhan wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah sementara itu ada pengaruh yang signifikan antara variabel tingkat kepatuhan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah.
3.	Heri Purnama (2006)	“Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran: Studi Berdasarkan Jumlah Kunjungan Wisatawan Dikabupaten Garut Periode 1999-2005”.	Adapun Hasil yang didapati oleh Heri, yaitu : jumlah wisatawan (lokal dan asing) berpengaruh secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Garut periode 1999-2005. Secara parsial hanya wisatan lokal yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran Kabupaten Garut.
4.	A.B. Setiawan, S. Meliana	analisis kepatuhan wajib pajak hotel berdasarkan pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, kondisi keuangan dan preferensi resiko pada hotel-hotel yang	analisis kepatuhan wajib pajak hotel berdasarkan pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, kondisi keuangan dan preferensi resiko pada hotel-hotel yang terdaftar di bappenda kabupaten bogor

		terdaftar di bappenda kabupaten bogor	
5.	Maria G Wi Endang Pamungkas	Penengaruh kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah (studi pada dinas pendapatan daerah kota malang).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak daerah.
6.	Siti Salmah	Analisis kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota makassar.	Penerimaan pajak restoran pada dinas pendapatan daerah di kota makassar berfluktuasi perkembangan pajak restoran pada tahun 2009 sampai dengan 2012 cenderung mengalami peningkatan atau kenaikan sebesar 19,30%.
7.	Annisa	Kontribusi Pajak hotel Dan Pajak Restoran terhadap Peningkatan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros	hasil analisis kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros tahun anggaran 2011-2016 masih tergolong rendah.
8.	Adhe Riansyah Putra	Pengelolaan pajak restoran di kota makassar (2010 – 2012)	hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua (2) sistem pemungutan dalam sistem pengelolaan Pajak Restoran di Kota Makassar dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2012, yaitu sistem Official Assessment, sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak


			Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dan sistem Self Assessment, sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
--	--	--	--

## 2.6. Kerangka Pemikiran

Untuk membantu dan mempermudah dalam pembacaan dan pembahasan penelitian ini maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan paradigma ganda dengan dua variabel independen dan satu variabel dependen (Sugiyono, 2017:10) dapat dilihat pada gambar 2.1.

**Gambar 2.1**

### Skema Kerangka Pemikiran



Keterangan : Gambar 2.1.

$X_1$  = Pengaruh penerimaan pajak Hotel

$X_2$  = Pengaruh penerimaan pajak restoran

$Y$  = Penerimaan pajak daerah

Gambar 2.1 adalah paradigma ganda dengan dua variabel independen  $X_1$  dan  $X_2$ , dan satu variabel dependen  $Y$

## 2.7. Hipotesis

Berkaitan dengan permasalahan yang ada, maka hipotesa yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan daerah. Atau secara statistik dirumuskan sebagai berikut :

Bunyi  $H_1$

1. Tingkat penerimaan wajib pajak hotel berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
2. Tingkat penerimaan wajib pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
3. Tingkat penerimaan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Bunyi  $H_0$  :

1. Tidak ada pengaruh secara signifikan penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah.
2. Tidak ada pengaruh secara signifikan penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah
3. Tidak ada pengaruh secara simultan signifikan penerimaan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah.

$H_1$  : Pengaruh penerimaan wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis tidak ada pengaruh signifikan penerimaan wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah atau  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Retno Nilasari dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I). Hasil penelitiannya yaitu secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel tingkat kepatuhan wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah.

**H<sub>2</sub>** : Pengaruh penerimaan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dengan judul penelitian yaitu Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros hasil analisis kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros tahun anggaran 2011-2016 dilihat secara keseluruhan selama 6 tahun ini rata-rata kontribusi yang diberikan pajak restoran pada pendapatan asli daerah dikategorikan sangat mempunyai kontribusi karena presentase kontribusi diatas 4%. Peningkatan kontribusi pajak restoran di kabupaten maros disebabkan karena banyaknya pengembangan-pengembangan usaha serta meningkatnya minat suatu masyarakat untuk makan siap saji serta dipengaruhinya tingkat perekonomian masyarakat.

**H<sub>3</sub>** : Pengaruh penerimaan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis terdapat pengaruh signifikan secara bersamaan penerimaan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria G Wi Endang judul penelitiannya yaitu Pengaruh Kepatuhan Wajib

Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak hotel ( $X_1$ ), kepatuhan wajib pajak restoran ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak daerah.

## **BAB III**

### **MOTEDE PENELITIAN**

#### **3.1. Rancangan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahannya, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif yaitu data berupa berbentuk bilangan (Sudjana, 2005: 4). Untuk mencari hubungan  $X_1$  dengan  $Y$  dan  $X_2$  dengan  $Y$ , menggunakan teknik korelasi sederhana atau korelasi Pearson Product Moment. Untuk mencari hubungan  $X_1$  dengan  $X_2$  secara bersama-sama terhadap  $Y$  menggunakan korelasi ganda (Sugiyono, 2017:10). dan bila ditinjau dari tujuan dan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penjelasan terhadap variabel-variabel yang di teliti, melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan di teliti menjadi lebih jelas dan terarah (Sugiyono, 2016: 58).

#### **3.2. Tempat dan Waktu**

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Kota Makassar dengan fokus penelitian pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Lokasi tersebut diambil dengan asumsi bahwa daerah tersebut berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan dirasa dapat mendapatkan informasi dari kantor yang menjadi tempat penelitian. Penelitian ini di mulai dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 16 September 2019.

#### **3.3. Populasi dan Sampel**

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 60 bulan yaitu dari bulan januari 2014 sampai dengan desember 2018. Sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sampel jenuh yaitu penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012:96).

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data di peroleh harus betul-betul jujur, yakni kebenarannya harus dapat di percaya. Proses pengumpulan data dapat di lakukan dengan jalan sensus atau sampling. Untuk kedua hal, sensus maupun sampling, banyak langkah yang dapat di tempuh dalam usaha mengumpulkan data, yaitu Mengadakan penelitian Langsung ke lapangan, mengadakan angket dan mengambil atau menggunakan sekumpulan data yang telah tercatat oleh badan tertentu (Sudjana, 2005: 8). Kedua jenis data ini dapat juga di sebut data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti melalui pengamatan, dokumentasi dan wawancara langsung peneliti terhadap informen (objek penelitian) dan Data Sekunder yaitu data yang di ambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu.

Dari penjelasan tersebut, peneliti menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Nasir (2003:328) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan upaya yang di tempuh untuk mengukur variabel yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Data yang dikumpulkan dapat berupa keterangan angka-angka wajib pajak hotel dan restoran dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang

diperoleh dengan mempelajari literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Mengambil atau menggunakan data berupa catatan dan dokumentasi (*documentation*), serta penyelidikan terhadap dokumen, peraturan-peraturan, buku, atau catatan harian yang dikumpulkan dari DISPENDA Kota Makassar.

### **3.6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Menurut Sugiono dalam Indriani (2010:42), variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai "variasi" antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain.

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas (X) dan variabel terkait (Y) variabel bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Sedangkan variabel terkait adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Dengan demikian, maka yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel bebas

- 1) Pengaruh penerimaan wajib pajak hotel ( $X_1$ ). Penerimaan wajib pajak hotel adalah tingkat kesediaan wajib pajak hotel dalam membayar hutang pajaknya.

- 2) Pengaruh penerimaan wajib pajak restoran ( $X_2$ ). Penerimaan wajib pajak restoran adalah tingkat kesediaan wajib pajak restoran dalam membayar hutang pajaknya

2. Variabel terikat

Penerimaan pajak daerah dalam jumlah seluruh pajak yang diterima oleh daerah pada satu tahun pajak, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah (Y). Penerimaan pajak daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar diperoleh dari jumlah seluruh penerimaan pajak hotel maupun restoran.

### **3.7. Instrumen Penelitian**

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian (Sugiono 2011:119). Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur nilai variabel yang penelitian adalah data-data yang di peroleh langsung dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

### **3.8. Metode Analisis**

Sesuai dengan masalah penelitian yang ditulis yaitu untuk mengetahui pengaruh penerimaan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak pada dinas pendapatan daerah kota Makassar. Maka peneliti menggunakan analisis statistik dengan pengujian sebagai berikut :

#### **1. Uji asumsi klasik**

##### **a. Uji normalitas data**

Uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2005:110).

##### **b. Uji multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2005: 91). Jika terjadi korelasi, maka terdapat problem multikolinearitas atau multiko. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independenya. Multikolinearitas dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* (TOL) dan lawanya (2) *Variant Inflation Factor* (VIF). Apabila *tolerance* lebih dari 0.1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heterokedasitas

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika nilai variansnya tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Jika variansnya berbeda disebut heteroskedastitas, dimana model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas. (Ghozali, 2005: 105).

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah sebuah regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dan kesalahan pada periode  $t-1$ . Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem Autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah yang bebas dari problem tersebut. Deteksi adanya autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson, dimana angka D-W dibawah -2 ada autokorelasi positif, angka D-W diantara -2 sampai +2 tidak ada autokorelasi, dan angka D-W diatas +2 berarti ada Autokorelasi negatif (Santoso, 2002: 219).

## 2. Uji hipotesis

### a. Regresi berganda

Model statistik yang dipakai adalah model regresi linear berganda (*Multiple Regression*) adalah suatu teknik yang digunakan untuk menghitung seberapa jauh hubungan antara beberapa variabel bebas (independen) dengan variabel terkait (dependen). Model regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e_i$$

Ghozali (2005)

Keterangan :

Y = Variabel Dependen (Penerimaan Pajak Daerah)

a = Konstanta

$X_1$  = Variabel independent (Pengaruh Penerimaan Wajib Pajak Hotel)

$X_2$  = Variabel independent (Pengaruh Penerimaan Wajib Pajak Restoran)

$b_1, b_2$  = Koefisien regresi Pengaruh Penerimaan Wajib Pajak Hotel ( $X_1$ ) dan Pengaruh Penerimaan Wajib Pajak Restoran ( $X_2$ )

$e_i$  = *standar eror*

### b. Uji *Adjusted R<sup>2</sup>* (Koefisien Determinasi)

Untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*). Jika *Adjusted R-Square* adalah sebesar 1 berarti fluktuasi variabel dependen seluruhnya dapat

dijelaskan oleh variabel independen dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan fluktuasi variabel dependen. Nilai *Adjusted R-Square* berkisar hampir 1, berarti semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai *Adjusted R-Square* semakin mendekati angka 0 berarti semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen (Ghozali :2005).

**c. uji t-statistik (Pengaruh Secara Parsial)**

uji t-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, maka digunakan tingkat signifikan sebesar 0,05. Jika nilai *Probability* t lebih besar dari 0,05 maka tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen (koefisien regresi tidak signifikan), sedangkan jika nilai *Probability* t lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen (koefisien regresi signifikan) (Ghozali :2005).

**d. Uji F-statistik (Pengaruh Secara Simultan).**

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mengetahui variabel dependen, maka digunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 jika nilai F *probability* lebih besar dari 0,05 maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai F *probability* lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk

memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali :2005).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Instansi**

Berikut adalah gambaran umum mengenai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan.

##### **4.1.1. Sejarah Pembentukan**

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kotamadya Tingkat II Kota Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Nomor 155/Kep/A/V/1973 Tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas Terminal Angkutan, Sub Dinas Pengelolaan Tanah Pasir, Sub Dinas Taman Hiburan Rakyat, Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

Dengan adanya Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S.Kep/A/V/1977 Tanggal 1 April 1977 bersama dengan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 September 1975 Instruktur Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daeah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pajak Parkir dan semua Sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang.

Seiring dengan adanya perubahan Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Daerah Kota Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar.

#### **4.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar**

##### **1. Tugas pokok**

Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu merumuskan, membina, mengendalikan, dan mengelolah serta mengkoordinir bidang pendapatan daerah.

##### **2. Fungsi**

Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut.

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan serta melakukan pendataan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
- b. Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan pendapatan daerah.
- c. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang pendataan, penetapan, keberatan, dan penagihan serta pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan batuan galian golongan C serta pajak/pendapatan daerah dan retribusi daerah lainnya.
- d. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang bagi hasil dan pendapatan lainnya serta intensifikasi dan ekstensifikasi.

- e. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepengawaian dan pegurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
- g. Pembinaan unit pelaksanaan teknis.



Tugas, fungsi dan kewenangan dalam struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah

- a. Kepala badan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Kepala badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi.
  - I. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah.
  - II. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah.
  - III. Pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah.
  - IV. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang keuangan pengelolaan pendapatan daerah dan
  - V. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekertariat

- a. Sekertariat dipimpin oleh Sekertaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan

program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan badan.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka sekretaris mempunyai fungsi.

I. Pengordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan badan.

II. Pengordinasian penyusunan program dan pelaporan.

III. Pengordinasian pengelolaan administrasi keuangan, dan

IV. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

### 3. Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah

a. Bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah.

b. Untuk melaksanakan tugasnya di atas, kepala bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah mempunyai fungsi :

I. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah.

II. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang

perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah.

- III. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah.
- IV. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah dan
- V. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugasnya.

#### 4. Bidang Pendapatan Asli Daerah

- a. Bidang pendapatan asli daerah dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas maka kepala bidang pendapatan asli daerah mempunyai fungsi :
  - I. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan asli daerah.
  - II. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan asli daerah.

- III. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan asli daerah.
  - IV. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah.
  - V. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan asli daerah dan
  - VI. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
5. Bidang teknologi dan sistem informasi
- a. Bidang teknologi dan sistem informasi dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah, koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan data dan informasi, infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi serta verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak.
  - b. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana di atas, maka kepala bidang teknologi dan sistem informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
    - I. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang teknologi dan sistem informasi.
    - II. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang teknologi dan sistem informasi.

- III. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang teknologi dan sistem informasi.
  - IV. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang teknologi dan sistem informasi.
  - V. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Bidang pembinaan dan pengawasan
- a. Bidang pembinaan dan pengawasan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan.
  - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka kepala bidang pembinaan dan pengawasan mempunyai fungsi, sebagai berikut :
    - I. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan.
    - II. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan.
    - III. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan.

- IV. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan dan
- V. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang dan tugasnya.

#### 7. Jabatan fungsional

- a. Jabatan fungsional adalah jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengangkatan jabatan fungsional pada badan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.1.4. Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah**

##### 1. Visi

Adapun Visi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu, Prima dalam pelayanan dan unggul dalam pengelolaan pendapatan daerah.

##### 2. Misi

Adapun Misi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut:

- 1. Menggali sumber-sumber PAD secara optimal.
- 2. Menyempurnakan sistem pengelolaan PAD
- 3. Meningkatkan koordinasi.
- 4. Menyusun/merevisi kembali peraturan daerah.
- 5. Meningkatkan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah
- 6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia
- 7. Melakukan evaluasi secara berkala

8. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
9. Meningkatkan penyeluhan, pelayanan, dan pengawasan agar terbina kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

#### **4.2. Deskripsi data**

Data diperoleh peneliti dari data sekunder yakni data Resmi yang di peroleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (DISPENDA) berupa data Pembayaran setiap bulan dan tahunnya. Data tersebut hanya 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 hingga 2018. Untuk mempermudah dalam perhitungan, maka peneliti mengkonversi data dengan menggunakan perbandingan 1 : 1.000.000.000. artinya data tersebut satu rupiah berbanding dengan satu milyar. Adapun laporan keuangannya dapat dilihat pada lampiran 1.

#### **4.3. Pengolahan Data dan Hasil Pengujian Statistik**


Untuk dapat lebih jelas mengenai pengujian ini, berikut ini akan diberikan pembahasan dengan menggunakan metode kuantitatif menggunakan aplikasi SPSS versi 23 yaitu :

##### **a. Hasil uji asumsi klasik**

##### **1. Uji Normalitas Data**

Suatu data akan terdistribusi secara normal jika nilai probabilitas yang diharapkan adalah sama dengan nilai probabilitas pengamatan. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2005:110). Hasil pengujian data penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini:

**Gambar 4.2**  
**Grafik Normality probability plot**



*Sumber : Data Diolah (SPSS 23) 2019*

Berdasarkan gambar 4.2 di atas terlihat bahwa penyebaran titik-titik berada tidak jauh di sekeliling garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan sebagai bahan penelitian mendekati normal sehingga layak untuk diteliti ( $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak).

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen) (Ghozali, 2005:91). Jika terjadi korelasi, maka terdapat problem multikolinearitas atau multiko. Model regresi

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya. Multikolinearitas dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* (TOL) dan lawannya (2) *Variant Inflation Factor* (VIF). Apabila *Tolerance* lebih dari 0.1 dan VIF kurang dari maka tidak terjadi multikolinearitas.

**Tabel 4.1**

**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	46.712	3.438		13.589	.000		
	Penerimaan wajib pajak hotel (x1)	.634	.629	.159	1.008	.318	.380	2.630
	Penerimaan wajib pajak restoran (x2)	1.829	.526	.548	3.476	.001	.380	2.630

a. Dependent Variable: Penerimaan pajak daerah (y)

Sumber : Data Diolah (SPSS 23) 2019

Data diatas menunjukkan masing-masing variabel memiliki VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolarence tidak kurang dari 0,1. Maka dapat disimpulkan model regresi terbebas dari multikolinearitas atau  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak.


### 3. Uji Heterokedasitas

Uji ini dilaksanakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika nilai variansnya tetap, maka disebut Homokedastisitas. Jika variansnya berbeda disebut

heteroskedastitas, dimana model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heterokedasitas. (Ghozali, 2005:105).

**Gambar 4.3**

**Grafik Hasil Uji Heterokedasitas**



Sumber : Data Diolah (SPSS 23) 2019

Gambar 4.3 menunjukkan titik titik data menyebar secara lurus serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi penelitian ini tidak mengalami problem heteroskedasitas. Hal ini berarti pada penelitian ini  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah sebuah regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pada periode t-1. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem Autokorelasi. Tentu saja model regresi

yang baik adalah yang bebas dari problem tersebut. Deteksi adanya Autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson, dimana angka D-W dibawah -2 ada Autokorelasi positif, angka D-W diantara -2 sampai +2 tidak ada Autokorelasi, dan angka D-W diatas +2 berarti ada Autokorelasi negatif (Santoso, 2002:219).

**Tabel 4.2**

**Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.680 <sup>a</sup>	.462	.443	7.680	.908

a. Predictors: (Constant), Penerimaan wajib pajak restoran (x2), Penerimaan wajib pajak hotel (x1)

b. Dependent Variable: Penerimaan pajak daerah (y)

Sumber : Data Diolah (SPSS 23) 2019

Besarnya nilai Durbin-Watson pada tabel diatas menunjukkan angka 908, yang berarti nilai yang dihasilkan berada pada interval antara -2 samapai dengan +2 dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas Autokorelasi.

**b. Uji Hipotesis**

a. Uji *Adjusted R<sup>2</sup>* (Koefisien Determinasi)

Untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*). Jika *Adjusted R-Square* adalah sebesar 1 berarti fluktuasi variabel dependen seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel independen dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan fluktuasi variabel dependen.

Nilai *Adjusted R-Square* berkisar hampir 1, berarti semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai *Adjusted R-Square* semakin mendekati angka 0 berarti semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen (Ghozali :2005).

**Tabel 4.3**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.623 <sup>a</sup>	.388	.366	8.39965

a. Predictors: (Constant), Penerimaan wajib pajak restoran(x2), Penerimaan wajib pajak hotel(x1)

Sumber : *Data Diolah (SPSS 23) 2019*

Besarnya koefisien Determinasi pada tabel diatas adalah sebesar 0,366 atau sebesar 36,6 %. Artinya 36,6 % variabel penerimaan pajak daerah dapat dijelaskan oleh variabel penerimaan wajib pajak hotel dan restoran. Sedangkan sisanya sebesar 63,4 % dijelaskan oleh variabel lain seperti pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak burung walet dan pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan korelasi antara variabel bebas dengan variabel terkait cukup kuat.

b. Uji t –Statistik

Uji t –Statistik digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, maka digunakan tingkat signifikan sebesar 0,05. Jika

nilai *probability t* lebih lebih besar dari 0,05 maka tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen (koefisien regresi tidak signifikan), sedangkan jika nilai *probability t* lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen (koefisien regresi signifikan) (Ghozali :2005).

**Tabel 4.4**

**Hasil Uji t - Statistik**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	46.712	3.438		13.589	.000
	Penerimaan wajib pajak hotel (x1)	.634	.629	.159	1.008	.318
	Penerimaan wajib pajak restoran (x2)	1.829	.526	.548	3.476	.001

a. Dependent Variable: Penerimaan pajak daerah (y)

Sumber : Data Diolah (SPSS 23) 2019

Hasil uji t pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel penerimaan wajib pajak hotel memiliki nilai signifikan sebesar 0,318 atau lebih besar dari 0,05 maka  $H_{a1}$  ditolak, berarti secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel penerimaan wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah. Sementara itu, penerimaan wajib pajak restoran mempunyai nilai signifikan sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05 maka  $H_{a2}$  diterima, berarti secara parsial ada pengaruh secara signifikan antara variabel penerimaan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah. Penerimaan wajib pajak hotel tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena walaupun penerimaan dari pajak hotel

tinggi dan wajib pajak yang membayar juga lebih besar, namun perkembangannya lebih kecil dari pada wajib pajak restoran. Sehingga penerimaan wajib pajak hotel tidak memberikan kontribusi yang cukup tinggi bagi penerimaan pajak daerah.

c. Uji F-statistik (Pengaruh Secara Simultan)

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, maka digunakan tingkat signifikan sebesar 0,05. Jika nilai F *probability* lebih besar dari 0,05 maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai F *probability* lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali :2005).

**Tabel 4.5**

**Hasil uji F-statistik**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2887.682	2	1443.841	24.480	.000 <sup>b</sup>
	Residual	3361.918	57	58.981		
	Total	6249.600	59			

a. Dependent Variable: Penerimaan pajak daerah (y)

b. Predictors: (Constant), Penerimaan wajib pajak restoran (x2), Penerimaan wajib pajak hotel (x1)

*Sumber : Data Diolah (SPSS 23) 2019*

Tabel diatas menunjukkan hasil uji F dengan signifikan 0,000 dimana besarnya signifikan dari hasil uji F tersebut lebih kecil dari 0,05 berarti dalam penelitian ini  $H_{a3}$  diterima. Artinya variabel penerimaan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel penerimaan pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan wajib pajak hotel dan restoran memiliki kontribusi yang sangat kuat terhadap penerimaan pajak daerah.

#### **4.4. Pembahasan Hasil Analisis**

##### **1. Pengaruh kedua variabel bebas penerimaan wajib pajak hotel dan penerimaan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah.**

Berdasarkan hasil analisis dinyatakan bahwa variabel independen yaitu variabel penerimaan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran yang patuh membayar mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama atau simultan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil tersebut membuktikan bahwa dengan meningkatkan penerimaan wajib pada kedua sektor objek pajak daerah yaitu hotel dan restoran maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap daerah dalam mensejahterakan, pemerataan dan pembangunan. Berdasarkan hasil analisis nilai signifikan menunjukkan, dengan adanya peningkatan penerimaan wajib pajak baik pajak hotel maupun pajak restoran dapat memberikan dorongan atau menjadi faktor pendukung dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya upaya peningkatan penerimaan wajib pajak maka penerimaan pajak daerah akan secara maksimal diterima untuk selanjutnya disetor ke kas negara.

## **2. Pengaruh Penerimaan Wajib Pajak Hotel Terhadap Penerimaan pajak Daerah.**

Berdasarkan hasil analisis dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara penerimaan wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah. Fenomena ini menjadi temuan dalam penelitian karena hasil koefisien regresi tidak sesuai hipotesa awal. Hasil regresi menunjukkan tidak adanya pengaruh penerimaan wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah disebabkan karena setiap bulan atau tahunnya jumlah wajib pajak hotel yang patuh membayar cenderung menurun sehingga berdampak pada banyaknya uang yang diterima dinas pendapatan daerah kota Makassar berdasarkan kriteria wajib pajak yang patuh membayar cenderung tidak meningkat signifikan disebabkan karena penurunan jumlah wajib pajak hotel yang patuh membayar. Penurunan jumlah wajib pajak hotel yang patuh membayar tidak serta merta disebabkan karena pihak wajib pajak yang lalai dalam membayar pajaknya tetapi karena jumlah wajib pajak hotel mengalami penurunan disebabkan banyak wajib pajak hotel yang usahanya kurang produktif sehingga usaha wajib pajak mengalami penurunan pendapatan, hal ini berdampak pada jumlah wajib pajak yang kian menurun karena dihapusnya wajib pajak yang tidak efektif dalam pembayaran pajak terutang. Oleh karena itu, pihak dinas pendapatan daerah kota Makassar sebaiknya memperhatikan penurunan baik jumlah wajib pajak maupun pembayaran wajib hotel karena banyaknya jumlah penerimaan wajib pajak hotel akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

## **3. Variabel Yang Dominan Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah**

Bedasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan wajib pajak restoran adalah koefisien yang memiliki regresi yang paling kecil dari pada penerimaan wajib pajak hotel. Artinya dari hasil analisis data penerimaan pajak daerah lebih dipengaruhi oleh penerimaan wajib pajak restoran. Nilai koefisien penerimaan wajib pajak restoran merupakan nilai terkecil dan bertanda positif, sehingga dapat dinyatakan bahwa peningkatan penerimaan wajib pajak restoran akan meningkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah. Sehingga dapat diketahui dari data hasil penelitian dan analisis yang digunakan peneliti dapat dinyatakan bahwa yang dominan mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah penerimaan wajib pajak restoran, disebabkan oleh jumlah wajib pajak membayar setiap bulan atau tahunnya meningkat diikuti dengan pertumbuhan jumlah wajib pajak restoran meningkat setiap bulan atau tahunnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Untuk menjawab rumusan masalah pada bab sebelumnya maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel penerimaan wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan secara parsial ada pengaruh secara signifikan antara variabel penerimaan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis F (Simultan) menunjukkan bahwa variabel penerimaan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak daerah.

#### **5.2. Saran**

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.
  - a. Disarankan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar lebih meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepatuhan bagi wajib pajak, terutama wajib pajak restoran dari segi kepatuhan yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Dengan cara berdiskusi langsung apa saja yang menjadi kendala kurang patuh wajib pajak dalam membayar pajaknya, serta memberikan masukan sehingga masalah tersebut dapat dijadikan solusi atau titik terang untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

- b. Disarankan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar bekerja sama dengan Dinas Parawisata, aparat kecamatan dan kelurahan guna meningkatkan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap wajib pajak restoran sehingga tidak selalu mengalami penurunan.
  - c. Disarankan untuk meningkatkan adanya pengaruh penerimaan wajib pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah maka hendaknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar memberikan peningkatan pelayanan sehingga akan berpengaruh terhadap wajib pajak.
2. Bagi penelitian selanjutnya dengan objek yang sama dan melakukan penelitian pada wilayah penelitian diluar kota Makassar dan menggunakan periode penelitian lebih dari 5 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Maman., Muhidin., dan Somantri. 2011, *Dasar-dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*. Penerbit CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Gunadi. 2005, *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak*. jurnal perpajakan indonesia 4, No. 5.
- Imam Ghozali. 2005, *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. BP UNDIP. Semarang.
- Hadiati. 2015, *Pedoman Penulisan Skripsi 2015*. FEIS UNIFA. Kota Makassar.
- Halim Abdul. 2018, *Perpajaka Edisi 2*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Lakip 2016 DISPENDA Kota Makassar, diakses 1 Juli 2019 jam 12.34.
- Mardiasmo. 2006, *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit C.V ANDI. Yogyakarta.
- Nasir. 2003, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nasucha Chaizi. 2005, *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Nilasri Retno 2007, *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah*. Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Pamungkas Endang. 2016, *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar. Di akses 22 juni 2019 jam 06.27
- Resmi Siti. 2017, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisis 10 Buku 1*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Riduwan. 2018, *Dasar-dasar Statistika*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Riduwan. 2017, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Safri Nurmantu, 2003, *Pengantar Perpajakan*. Kelompok Yayasan Obor. Jakarta.
- Salma Sitti. 2012, *Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*.
- Siahaan Marihot P. 2005, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudjana. 2005, *Metode Statistika*. Pt TARSITO, Bandung.
- Sugiyon. 2016, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Penerbit Alfabeta Jakarta .

Sugiyono, 2017 "*Statistika Untuk Penelitian*" Penerbit Alfabeta, Bandung.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.

### LAMPIRAN 1 LAPORAN KEUANGAN DISPENDA KOTA MAKASSAR

TAHUN 2014						
Bulan	Pajak Hotel ( X1)		Pajak Restoran (X1)		Penerimaan daerah (Y)	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALIASAI	TARGET	REALISASI
Januari	4.744.157.156	3.674.157.156	8.112.405.884	5.589.304.790	62.542.212.000	54.613.510.085
Februari	4.744.157.156	3.166.869.504	8.112.405.884	6.987.334.049	62.542.212.000	54.613.510.085
Maret	4.744.157.156	3.342.991.508	8.112.405.884	6.272.560.408	62.542.212.000	54.613.510.085
April	4.744.157.156	3.490.853.380	8.112.405.884	7.821.026.717	62.542.212.000	54.613.510.085
Mei	4.744.157.156	3.872.954.663	8.112.405.884	7.393.832.705	62.542.212.000	54.613.510.085
Juni	4.744.157.156	3.961.836.347	8.112.405.884	7.696.109.387	62.542.212.000	54.613.510.085
Juli	4.744.157.156	3.796.782.811	8.112.405.884	7.149.417.139	62.542.212.000	54.613.510.085
Agustus	4.744.157.156	3.606.811.887	8.112.405.884	7.858.139.140	62.542.212.000	54.613.510.085
September	4.744.157.156	3.823.990.029	8.112.405.884	8.014.934.882	62.542.212.000	54.613.510.085
Oktober	4.744.157.156	6.360.829.962	8.112.405.884	8.424.934.882	62.542.212.000	54.613.510.085
November	4.744.157.156	4.155.402.689	8.112.405.884	8.762.749.261	62.542.212.000	54.613.510.085
Desember	4.744.157.156	11.377.495.382	8.112.405.884	13.751.875.969	62.542.212.000	54.613.510.085
<b>Total</b>	<b>56.929.885.872</b>	<b>54.630.975.318</b>	<b>97.348.870.608</b>	<b>95.722.219.329</b>	<b>750.506.544.000</b>	<b>655.362.121.024</b>

TAHUN 2015						
Bulan	Pajak Hotel ( X1)		Pajak Restoran (X2)		Penerimaan daerah (Y)	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALIASAI	TARGET	REALISASI
Januari	4.824.157.156	3.644.157.156	8.232.405.884	4.089.304.790	75.369.381.250	58.022.483.604
Februari	4.824.157.156	3.186.869.504	8.232.405.884	6.487.334.049	75.369.381.250	58.022.483.604
Maret	4.824.157.156	2.542.991.508	8.232.405.884	5.772.560.408	75.369.381.250	58.022.483.604
April	4.824.157.156	3.400.853.380	8.232.405.884	6.521.026.717	75.369.381.250	58.022.483.604
Mei	4.824.157.156	3.562.954.663	8.232.405.884	6.693.832.705	75.369.381.250	58.022.483.604
Juni	4.824.157.156	5.561.836.347	8.232.405.884	7.636.109.387	75.369.381.250	58.022.483.604
Juli	4.824.157.156	3.596.782.811	8.232.405.884	7.249.417.139	75.369.381.250	58.022.483.604
Agustus	4.824.157.156	3.560.811.887	8.232.405.884	8.658.139.140	75.369.381.250	58.022.483.604
September	4.824.157.156	3.423.990.029	8.232.405.884	8.424.934.882	75.369.381.250	58.022.483.604
Oktober	4.824.157.156	6.560.829.962	8.232.405.884	8.052.453.239	75.369.381.250	58.022.483.604
November	4.824.157.156	5.155.402.689	8.232.405.884	8.942.749.261	75.369.381.250	58.022.483.604
Desember	4.824.157.156	11.377.495.382	8.232.405.884	13.751.875.969	75.369.381.250	58.022.483.604
<b>Total</b>	<b>57.889.885.872</b>	<b>55.574.975.318</b>	<b>98.788.870.608</b>	<b>92.279.737.686</b>	<b>904.432.575.000</b>	<b>696.269.803.242</b>

TAHUN 2016						
Bulan	Pajak Hotel ( X1)		Pajak Restoran (X2)		Penerimaan daerah (Y)	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALIASAI	TARGET	REALISASI
Januari	11.931.889.167	2.931.821.207	14.261.551.083	6.583.828.037	99.418.195.250	73.298.261.876
Februari	11.931.889.167	4.011.841.822	14.261.551.083	8.891.991.653	99.418.195.250	73.298.261.876
Maret	11.931.889.167	4.755.555.380	14.261.551.083	7.604.547.707	99.418.195.250	73.298.261.876
April	11.931.889.167	6.600.701.179	14.261.551.083	9.730.998.362	99.418.195.250	73.298.261.876
Mei	11.931.889.167	5.206.601.186	14.261.551.083	8.585.134.012	99.418.195.250	73.298.261.876
Juni	11.931.889.167	5.958.587.528	14.261.551.083	9.871.694.744	99.418.195.250	73.298.261.876
Juli	11.931.889.167	4.820.278.136	14.261.551.083	9.587.330.689	99.418.195.250	73.298.261.876
Agustus	11.931.889.167	3.841.877.336	14.261.551.083	11.299.321.762	99.418.195.250	73.298.261.876
September	11.931.889.167	7.101.421.528	14.261.551.083	9.345.424.237	99.418.195.250	73.298.261.876
Oktober	11.931.889.167	5.708.032.733	14.261.551.083	9.423.392.317	99.418.195.250	73.298.261.876
November	11.931.889.167	10.429.241.932	14.261.551.083	9.761.346.280	99.418.195.250	73.298.261.876
Desember	11.931.889.167	9.269.336.479	14.261.551.083	13.519.066.717	99.418.195.250	73.298.261.876
<b>Total</b>	<b>143.182.670.004</b>	<b>70.635.296.440</b>	<b>171.138.612.996</b>	<b>114.204.076.517</b>	<b>1.1930.018.343.000</b>	<b>879.579.142.506</b>

TAHUN 2017						
Bulan	Pajak Hotel ( X1)		Pajak Restoran (X2)		Penerimaan daerah (Y)	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALIASAI	TARGET	REALISASI
Januari	10.000.000.000	6.566.789.336	11.666.666.667	7.478.141.576	90.511.595.667	79.139.808.685
Februari	10.000.000.000	5.737.048.655	11.666.666.667	10.399.410.983	90.511.595.667	79.139.808.685
Maret	10.000.000.000	4.762.875.985	11.666.666.667	9.920.071.720	90.511.595.667	79.139.808.685
April	10.000.000.000	8.159.528.212	11.666.666.667	10.906.152.234	90.511.595.667	79.139.808.685
Mei	10.000.000.000	7.846.456.899	11.666.666.667	11.549.751.469	90.511.595.667	79.139.808.685
Juni	10.000.000.000	5.555.275.823	11.666.666.667	10.382.366.510	90.511.595.667	79.139.808.685
Juli	10.000.000.000	5.608.677.737	11.666.666.667	12.839.229.902	90.511.595.667	79.139.808.685
Agustus	10.000.000.000	9.741.178.845	11.666.666.667	14.240.006.189	90.511.595.667	79.139.808.685
September	10.000.000.000	10.499.182.609	11.666.666.667	12.688.333.095	90.511.595.667	79.139.808.685
Oktober	10.000.000.000	9.312.165.175	11.666.666.667	13.668.344.968	90.511.595.667	79.139.808.685
November	10.000.000.000	9.963.504.559	11.666.666.667	14.081.364.362	90.511.595.667	79.139.808.685
Desember	10.000.000.000	9.217.407.350	11.666.666.667	12.714.758.051	90.511.595.667	79.139.808.685
<b>Total</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>92.970.091.185</b>	<b>140.000.000.004</b>	<b>140.867.931.059</b>	<b>1.086.139.148.000</b>	<b>949.677.704.216</b>

TAHUN 2018						
Bulan	Pajak Hotel ( X1)		Pajak Restoran (X2)		Penerimaan daerah (Y)	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALIASAI	TARGET	REALISASI
Januari	10.833.333.333	10.175.356.551	13.000.000.000	16.717.057.043	99.562.762.333	78.947.655.700
Februari	10.833.333.333	6.980.941.842	13.000.000.000	14.589.352.948	99.562.762.333	78.947.655.700
Maret	10.833.333.333	7.067.760.120	13.000.000.000	12.488.505.834	99.562.762.333	78.947.655.700
April	10.833.333.333	8.113.722.509	13.000.000.000	14.041.462.820	99.562.762.333	78.947.655.700
Mei	10.833.333.333	9.649.156.657	13.000.000.000	13.457.664.993	99.562.762.333	78.947.655.700
Juni	10.833.333.333	6.899.576.479	13.000.000.000	12.668.828.369	99.562.762.333	78.947.655.700
Juli	10.833.333.333	6.150.256.944	13.000.000.000	16.066.812.283	99.562.762.333	78.947.655.700
Agustus	10.833.333.333	10.496.800.871	13.000.000.000	14.244.481.842	99.562.762.333	78.947.655.700
September	10.833.333.333	8.325.929.660	13.000.000.000	13.587.638.130	99.562.762.333	78.947.655.700
Oktober	10.833.333.333	7.956.711.350	13.000.000.000	14.484.016.127	99.562.762.333	78.947.655.700
November	10.833.333.333	9.042.255.003	13.000.000.000	9.229.831.330	99.562.762.333	78.947.655.700
Desember	10.833.333.333	12.286.219.572	13.000.000.000	14.707.811.480	99.562.762.333	78.947.655.700
<b>Total</b>	<b>129.999.999.996</b>	<b>103.144.687.558</b>	<b>156.000.000.000</b>	<b>166.283.463.199</b>	<b>1.194.753.148.000</b>	<b>947.371.868.404</b>

# **LAMPIRAN PERSURATAN**



FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL

Nomor : 1226/B/DFEIS-UNIFA/VIII/2019  
 Lamp. :-  
 Hal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Kepada Yth,  
 Kepala Dinas Pendapatan Daerah ( Dispenda )  
 Kota Makassar  
 Di-

**Tempat**

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Ilmu- Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar yang tersebut namanya dibawah ini bermaksud mengadakan Pengambilan data awal serangkaian dengan penulisan Tugas Skripsi/Tugas Akhir yang diprogramkan pada semester Genap tahun akademik 2018/2019 Adapun penelitian yang dimaksud untuk memperoleh data-data pendukung sekaitan dengan judul Skripsi / Tugas Akhir yang akan ditulis.

Sehubungan dengan maksud tersebut , kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan izin/ kesempatan kepada mahasiswa :

No	Stambuk	Nama	Jenjang	Prodi/Konsentrasi
1.	1510321015	HASDIN	Strata Satu (S1)	Akuntansi/ Akuntansni Keuangan

Judul Skripsi : " Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Makassar"

Data yang dibutuhkan: - Data Penerimaan pajak Hotel dan restoran.  
 - Data Jmlah Hotel dan Restoran.  
 - Data Pendapatan Daerah dari Hotel dan Restoran.


Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Makassar, 13 Agustus 2019

Dekan Fakultas Ekonomi & Ilmu-Ilmu Sosial

*[Signature]*  
 Hi. Yusmaniar, S.Sos., M.I.Kom  
 NIDN 0925096902

Tembusan : 1. Ketua Prodi S1 Akuntansi  
 2. Peringgal  
 3. Kontak Person (085399459583)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 21750/S.01/PTSP/2019  
 Lampiran :  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Walikota Makassar

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial UNIFA Makassar Nomor : 1234/DFEIS-UNIFAVIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **HASDIN**  
 Nomor Pokok : 1510321015  
 Program Studi : Akuntansi  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. Prof. Abdurrahman Basalamah No. 101, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA MAKASSAR "**


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **16 Agustus s/d 16 September 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 16 Agustus 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
 PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 Nip : 19610513 199002 1 002

Terselenggara Yth  
 1. Dekan Fak. Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial UNIFA Makassar di Makassar.  
 2. Penitnggal

01/08/2019

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://smpa.sulawesiprov.go.id> Email : [ptsp@sulawesiprov.go.id](mailto:ptsp@sulawesiprov.go.id)



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867  
Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 19 Agustus 2019

K e p a d a

Nomor : 070 / 33037 -II/BKBP/VIII/2019  
Sifat :  
Perihal : Izin Penelitian

Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA MAKASSAR

Di -  
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 21750/S.01/PTSP/2019 Tanggal 14 Agustus 2019, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **HASDIN**  
NIM / Jurusan : 1510321015 / Akuntansi  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNIFA  
Alamat : Jl. Prof. Abdurrahman Basamalah No. 101, Makassar  
Judul : **"PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **19 Agustus s/d 16 September 2019**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR  
KEPALA BADAN,

**Ir. H. JAMAING, M.Sc**  
 Pangkat : Pembina Tk. I  
 NIP. : 19601231 198003 1 064

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial UNIFA Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 JL. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. (0411) 453101, FAX. (0411) 424353



### LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	Diterima	17 6 AUG 2019
Tanggal Surat	12 AGUSTUS 2019	Tanggal	
Nomor	070 / 3217 - II / BKBP / VIII / 2019	Nomor Agenda	1287
Diteruskan Kepada Yth :		Yth	Kepala Badan
1 Sekretaris Badan		<i>adipol bod plan:</i> <i>- bin keulit</i> <i>Y</i>	
- Kasubag Umum & Kepegawaian			
- Kasubag Keuangan			
- Kasubag Perencanaan dan Pelaporan			
2 Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan			Isi Disposisi Kaban
- Kasubid. Pendataan Wil. I			
- Kasubid. Pendataan Wil. II			
- Kasubid. Pengolahan data dan Informasi			
3 Kepala Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah			
- Kasubid Restoran, Minerva dan Sarang Burung Walet			
- Kasubid Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah			
- Kasubid Penetapan, Pembukuan, dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah			
4 Kepala Bidang Pajak Daerah II			
- Kasubid. Hotel dan ABT			Isi Disposisi Sekban Kabid
- Kasubid. Hiburan dan PPJ			
- Kasubid. Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak			
5 Kepala Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan			
- Kasubid. Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi			
- Kasubid. Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
- Kasubid. Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan			
6 Kepala UPTD - PBB			
- Ka. TU UPTD - PBB			
7 Kepala UPTD - BPHTB			
- Ka. TU UPTD - BPHTB			

Makassar, .....

(.....)